



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
M. KATMA F. DIRUN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025
TANGGAL : 26 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 M. KATMA F. DIRUN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris 1.Edwin Adipratama, S.Sos., M.Si 2. Theresia, S.Kom 1. Kristy Briantony, S.STP 2. Samson Barnea, M.Kom 1. Imam Soedarmanto, A.Md 2. Surya Ridwan, ST
34. SEKRETARIAT DPRD		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Kehumasan Noriko Yunanto, SH., M.A.P 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Protokol 3. Trisa Eka Ampung, S.STP., M.Si 4. Siti Sabariah, SE 5. Ifnu Chairil, S.Kom 6. Madrius 7. Rovie Ardiandy, ST 8. Tara Rahmah 1. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan 2. Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Verifikasi 3. Erick, SH 4. Yerikho Amianno S, Tr.IP 5. M. Suddrajat Asmara 6. Andreas Cristyantino, S.IP 7. Yuliana Stefani, SH 8. Andreas Cristyantino, S.IP 1. Kepala Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan 2. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 3. Noormalinda Sari, SE., M.Si 4. Yanson 5. Krisman 6. Tara Rahmah 7. Roland Revelino Yoga Perkasa, SE
35. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat 1. Anita Rahman, SE 2. Chelsi Natasya Narang, S.Pd 1. Yeri, A.Md 2. Sylvia Arianty, S.Kom 1. Abraham Augusto Rahail, SH 2. Hengki Pranajaya A. Paneo